

## PUTUSAN PIDANA PEMILU – KABUPATEN SOLOK

2018

PUTUSAN NOMOR : 128/PID.SUS/2019/PT PDG, 9 HLM

PUTUSAN PENGADILAN TINGGI PADANG DALAM UPAYA BANDING PADA TINDAK PIDANA PEMILU

- Abstrak : Majelis Hukum Pengadilan Negeri Solok telah menjatuhkan Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Slk, terhadap terdakwa Surpikardi Panggilan Isur dengan amar putusannya sebagai berikut: *menyatakan terdakwa Surpikardi Panggilan Isur, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja pada masa tenang dan memberikan imbalan uang kepada pemilih secara langsung”*. Selanjutnya Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 1 Juli 2019 dengan alasan tidak sependapat dengan penerapan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok mengenai lama pemidanaan dan putusan yang terlalu ringan. Berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat merubah putusan pengadilan tingkat pertama karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh majelis hakim tingkat pertama, sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, maka dari itu Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Slk, harus dikuatkan
- : Dasar hukum putusan UU RI Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 222 Kitab UU Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- : Dalam putusan ini, Pengadilan Tinggi Padang menjatuhkan putusan sebagai berikut: menerima permintaan banding dari penuntut umum, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Slk tanggal 26 Juni 2019 yang diminta banding tersebut, membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah)
- Catatan : Putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019.